



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 69 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 10 (SEPULUH) DESA KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 10 (sepuluh) Desa Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Utara Nomor 141/45/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal Pengantar Pengesahan Anggota BPD Terpilih Periode 2010 – 2016 pada 10 (sepuluh) Desa Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 10 (sepuluh) Desa Kecamatan Ibu Utara Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Mei 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

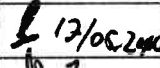
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 20/05-10
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 17/05.10
Kepala BPMD	 15/05
Kabag.Hukum & Organisasi	 10/05-10

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu Utara di Duono
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA 10 (SEPULUH) DESA KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	PODOL	1. MONY PIPA 2. CORNELES GISISI 3. SARAH TJALIOLA 4. SIMON GISISI 5. ARKIPUS KAERASA	1. MONY PIPA 2. ASTINETA TAWALE 3. YORDANSIUS URE 4. LINC SAUBANI 5. OKTAPIANUS DIDILA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
2	TOGOWO	1. DJUS GORAAI 2. PRINS GIGIRINGI 3. THEOPILUS NAKO 4. ADRIANA BULELE 5. YON HAMA	1. ENGGEBERT HAMA 2. AYUB GORAAI 3. ADRIANA BUAEL 4. ONESIMUS OLLO 5. FERDERIKA LOTAR	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
3	GOIN	1. AGUS J. PALANGI 2. DEMITRIUS TONI 3. HANS B. MOMOLE 4. YUSTUS NYOMA 5. KALVIN TONI	1. ANDARIAS SAUBANY 2. KALVIN TONI 3. DEMITRIUS TONI 4. KRISTIAN ON BEGA 5. YOSEP BATALI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
4	SANGAJI NYEKU	1. YULIANUS TUTUDUK 2. SALMON RONGA 3. MARTEN MANANEKE 4. NIKODEMUS PALANGI 5. YOHAN DIMAYU	1. MATRIEL SAKALATY 2. SALMON RONGA 3. SON DIMAYU 4. DEMIANUS PALANGI 5. ERNA SABANA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
5	BORONA	1. OLDEN PULO 2. MARTINUS UGU 3. OKTOPIANUS BISSA 4. ARIS OLLO 5. SILVANUS NYANYI	1. ALEXANDER DIHO 2. FERDINAN DIMES 3. DEBORA BUKA 4. HERMAN DIHO 5. OKTOFIANUS UGU	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
6	TOLISAOR	1. BERNADUS ANIKI 2. GERSON LALY 3. DEMUS POLA 4. OTNIEL OFU 5. SALMON TULUINO	1. YOHANIS PALIAS 2. DJIDON LALY 3. ROBINSON BUNGA 4. YON YOKI 5. MERLIN MUDJA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
7	PASALULU	1. ENDI BUAYA 2. YUS TOINGO 3. OBET TOINGO 4. YOSIMUS YOKI 5. BOAS BUAYA	1. YULIANUS OSE 2. NORTON MAY 3. SEFRITA BOOROTO 4. MARTONIS PALIAS 5. PAULUS PALIAS	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
8	TOGOREBA TUA	1. MATIAS PARADI 2. ANTONIUS ANOYO 3. BARNABAS BAIKOLE 4. ELISA LILA 5. YEHESKIEL BAIKOLE	1. HERMAN TJALA 2. ANTONIUS ANOYO 3. MATIAS PARADI 4. ELISA LILA 5. MALEAKI TAKOME	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
9	TODOKE	1. YOHAN TABU 2. HENDRIK SIBU 3. WILSON BANI 4. MARTEN BANI 5. MERCI OMALA	1. JON ILATA 2. JESFINCE PATANI 3. LISBET BUKA 4. MERI ILATA 5. ALBERT KARI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
10	TOGOREBA SUNGI	1. YOHANIS LEAUA 2. JOHN KOSSE 3. SEFNAT NYANYI 4. ESTEPANUS TOINGO 5. DORCI SODOKI	1. ROSNI SAUBANI 2. JOHN SADJA 3. MOKSEN KOROIS 4. JONI KOSSE 5. YOPSEN MAITO	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H ROBA